



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR : 188.4 / KPTS. 04 - PIMP/2025
TENTANG

PENUGASAN PELAKSANAAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
MASA PERSIDANGAN CATURWULAN II TAHUN 2025

PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi DPRD dan untuk memperoleh masukan-masukan serta untuk menyerap aspirasi masyarakat/konstituen, akan dilakukan pelaksanaan Reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan pada Daerah Pemilihan masing-masing di Kabupaten Kuningan Masa Persidangan Caturwulan II Tahun 2025;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan tentang Penugasan Pelaksanaan Reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Masa Persidangan Caturwulan II Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7043);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 Nomor 37);
8. Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Kuningan Nomor 188.4/KPTS.01-PIMP/2025 tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Caturwulan II Masa Persidangan Tahun 2025;

Memperhatikan : 1. Hasil Keputusan Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Kuningan tanggal 6 Maret 2025;

2. Hasil Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD tanggal 6 Maret 2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menugaskan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kuningan untuk melaksanakan kegiatan Reses Caturwulan II Masa Persidangan Tahun 2025 pada Daerah Pemilihan masing-masing di Kabupaten Kuningan.
- KEDUA : Nama-nama Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diatas sebagai berikut :

1. Nuzul Rachdy, S.E
2. Drs.H. Ujang Kosasih, M.Si
3. H. Dwi Basyuni Natsir, Lc
4. Saw Tresna Septiani, S.H
5. Rana Suparman, S.Sos
6. Tika Evian
7. Peri Arianto, S. Kom
8. H. Nono Sujono, S.E.
9. Rosalina Devi Yanti, S.ST
10. H. Atif Mukhlis, S.Ag.,M.Si.
11. Lia Yulianengsih, A. Md. Keb.
12. Rohaman
13. H. Moch Gozali
14. H. Hariri
15. Hj. Neneng Hermawati, SE.,M.A
16. H. Uci Suryana, S.E.
17. Susanto
18. Hj. Inayah Hadiatnika, S.Pd.I
19. Rudi Idham Malik
20. Saipuddin, S. Si
21. Yaya, S.E.
22. Hj. Siti Mahmudah, M. Pd.I
23. Wawan Romliansah, S. Pd.I
24. Hj. Kokom Komariyah
25. H. Jajang Jana, S.Hl.
26. Harnida Darius Haryanto, S.H.
27. H. Didit Pamungkas, S.E.,M.M
28. Raka Maulana Wijaya
29. Hj. Saodah, S.ST
30. Satria Rizky Utama, S.E.
31. Doni Nur Kamaludin
32. Toto Tohari, S.E.
33. Dr. Agus Sugiono, S.E., M.M., Ak.
34. H. Eman Suherman, S.H
35. H. Dede Ismail, S. IP
36. Sri Laelasari
37. Nurcholis Mauludin Syah
38. Ali Akbar
39. Drs. H. Momon Suherman
40. Reni Farlina, SE.,S.y
41. dr. Toto Taufiqurohman
42. Uus Yusuf, S.E
43. Hj. Ikah Nurbakah, S.E
44. Rudi Permana, S.E.
45. H. Uba Subari
46. H. Chartam Sulaiman, S. ST.
47. Hj. Lin Yulyanti, S.E.
48. Hj. Desi Sri Prihatini
49. Dewi Anggraeni Firdaus, S.E.,S.Pd.
50. Wiwin, M.Pd

- KETIGA : Pelaksanaan Reses sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA di atas, dilaksanakan dalam rangka untuk menyerap dan menjangring aspirasi masyarakat/konstituen dalam Daerah Pemilihan masing-masing di Kabupaten Kuningan.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Reses sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA di atas, berlangsung selama 6 (enam) hari dilaksanakan pada **tanggal 22, 23, 24, 25, 26 dan 27 Maret 2025.**
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal, 21 Maret 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN

Ketua



NUZUL RACHDY